



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heny Sasmita Binti Asrowi
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /25 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Keban Agung Baru RT. 015 RW. 002 Kelurahan Ulu Rurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi ditangkap tanggal 5 Agustus 2024

Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENY SASMITA Binti ASROWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu terbungkus Plastik klip bening Dengan Berat Netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah jarum alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENY SASMITA Binti ASROWI (Alm) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 18:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi I MIKI ARITAMA Binti SATANI, Saksi II RANI YOLANDA, SH BINTITI JONI IRZAH dan Saksi III MELZAN PRATAMA Binti EMJON mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu. Atas informasi tersebut, para saksi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam sekitar jam 18:20 wib langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi sekitar jam 18:30 wib Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang Perempuan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang duduk di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terbuka dan para saksi langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama HENY SAMITA dan para saksi langsung menanyakan aktifitas Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja akan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi MELZAN PRATAMA Binti EMJON memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi GAGUK PURWANTO Binti ASTRO KUSMIN untuk menyaksikan proses penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Sabu;

(yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana warna hijau sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan);

2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah jarum;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah korek api warna hijau;

5. 1 (satu) buah bong.

(yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu yang ditemukan tepat di samping Terdakwa duduk).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13:00 WIB dari Sdr. DESI (DPO) saat Terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa konsumsi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumahnya sekitar jam 15:00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan sementara alat hisapnya diletakkan di dapur rumah oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 18:00 WIB saat Terdakwa akan menghisap sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa dihamiri oleh para saksi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam dan dilanjutkan dengan penangkapan dan pengeledahan dan ditebukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisapnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2194/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan berat netto 0,166 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif *Metamfetamina* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Pengambilan Urine sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 250 ml oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2195/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 an. HENY SASMITA Binti ASROWI dengan kesimpulan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENY SASMITA Binti ASROWI (Alm)** pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 18:30 wib atau pada waktu lain masih dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi I MIKI ARITAMA Binti SATANI, Saksi II RANI YOLANDA, SH Binti JONI IRZAH dan Saksi III MELZAN PRATAMA Binti EMJON mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu. Atas informasi tersebut, para saksi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam sekitar jam 18:20 wib langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setelahnya di lokasi sekitar jam 18:30 wib Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang Perempuan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang duduk di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terbuka dan para saksi langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama HENY SAMITA dan para saksi langsung menanyakan aktifitas Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja akan mengonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELZAN PRATAMA Binti EMJON memanggil ketua RT setempat yaitu Saksi GAGUK PURWANTO Binti ASTRO KUSMIN untuk menyaksikan proses penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis Sabu;

(yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana warna hijau sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan);

2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah jarum;
4. 1 (satu) buah korek api warna hijau;
5. 1 (satu) buah bong.

6. **(yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu yang ditemukan tepat di samping Terdakwa duduk).**

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13:00 WIB dari Sdr. DESI (DPO) saat Terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan langsung Terdakwa konsumsi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 saat Terdakwa berada di rumahnya sekitar jam 15:00 WIB Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dan setelah selesai menghisap sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan sabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan sementara alat hisapnya diletakkan di dapur rumah oleh terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 18:00 WIB saat Terdakwa akan menghisap sabu tersebut di dapur rumahnya, Terdakwa dihipiri oleh para saksi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisapnya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2194/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan berat netto 0,166 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah **Positif Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Pengambilan Urine sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 250 ml oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2195/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 an. HENY SASMITA Binti ASROWI dengan kesimpulan **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Miki Ariatama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan ;
 - Bahwa Berawal ketika Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksibersama Saksi Rani Yolanda, S.H., dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu. Atas informasi tersebut, Saksibersama anggota lainnya yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam sekitar jam 18:20 WIB langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi sekitar jam 18:30 WIB Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang Perempuan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang duduk di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terbuka dan langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama Heny Sasmita dan Saksibersama rekan lainnya langsung menanyakan aktifitas Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksidan saksi Melzan Pratama memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr Gaguk Purwanto untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;

- Bahwapada saat dilakukan penggeledahan terhdap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Sabu (yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana warna hijau sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah bong yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu yang ditemukan tepat di samping terdakwa duduk;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 WIB dari Sdr. DESI saat Terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan langsung Terdakwa konsumsi.
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika karena Menjual Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target operasi dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan
2. Saksi Satria Numora Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Sekira pukul 17.30 Wib saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi bersama Saksi Rani Yolanda, S.H., dan Saksi Melzan Pratama menerima/mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di Rumah yang beralamatkan di Jl Serma somad Gg Demokrasi Kel. Besemah serasan Kec. Pagar alam selatan Kota Pagar alam sering terjadi seseorang yang menggunakan Narkotika jenis Shabu. Atas informasi tersebut, Saksi bersama anggota lainnya yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam sekitar jam 18:20 WIB langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi sekitar jam 18:30 WIB Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang Perempuan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang duduk di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terbuka dan langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama Heny Sasmita dan Saksibersama rekan lainnya langsung menanyakan aktifitas Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksidan saksi Melzan Pratama memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr Gaguk Purwanto untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;
- Bahwapada saat dilakukan penggeledahan terhdap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis Sabu (yang disimpan Terdakwa di dalam saku celana warna hijau sebelah kiri bagian depan yang dikenakan Terdakwa saat dilakukan penggeledahan), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah bong yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk menghisap sabu yang ditemukan tepat di samping terdakwa duduk;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 13:00 WIB dari Sdr. DESI saat Terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan langsung Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2019 dalam perkara Narkotika karena Menjual Narkotika;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DESI (DPO) saat terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan langsung menyimpan shabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau;
 - Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa berangkat menggunakan Travel menuju Pagar Alam dan tiba di Pagar Alam pada besok harinya yaitu hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 11.00 WIB;
 - Bahwa hari Senin tanggal 06 Agustus 2024 sekitar jam 18:00 WIB saat tersangka akan menghisap shabu tersebut di dapur rumahnya, tersangka dihampiri oleh para saksi yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penggeledahan dan ditebukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisapnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Menjual Narkotika jenis sabu dengan hukuman penjara 6 tahun;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjalankan hukuman secara penuh, karena mengalami pembebasan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Terdakwa bernama Bella Pratiwi juga menjual Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Terdakwa yang bernama Bella Pratiwi juga sudah menjalani 2 kali masa pidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2194/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan berat netto 0,166 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik berupa Pengambilan Urine sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 250 ml oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2195/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 an. HENY SASMITA Bin ASROWI dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu terbungkus Plastik klip bening Dengan Berat Netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah jarum alat hisap narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DESI (DPO) saat terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan langsung menyimpan shabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam yaitu Saksi bersama Saksi Rani Yolanda, S.H., dan Saksi Melzan Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis Sabu. Atas informasi tersebut, Saksibersama anggota lainnya yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pagar Alam sekitar jam 18:20 WIB langsung menuju ke tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan setibanya di lokasi sekitar jam 18:30 WIB Anggota Sat Resnarkoba melihat ada 1 (satu) orang Perempuan dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, sedang duduk di rumahnya dengan kondisi pintu rumah terbuka dan langsung mendatangi dan menanyakan identitas orang tersebut yang mengaku bernama Heny Sasmita dan Saksi bersama rekan lainnya langsung menanyakan aktifitas Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa baru saja akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksidan saksi Melzan Pratama memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr Gaguk Purwanto untuk menyaksikan proses penangkapan, penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Menjual Narkotika jenis sabu dengan hukuman penjara 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak menjalankan hukuman secara penuh, karena mengalami pembebasan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman;
- Bahwa Anak Terdakwa bernama Bella Pratiwi juga menjual Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa dan Anak Terdakwa yang bernama Bella Pratiwi juga sudah menjalani 2 kali masa pidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukannya terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat pula diartikan sebagai bentuk lain dari melawan hukum, sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa “tanpa hak” yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” adalah berbentuk alternatif, karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan. sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een “beschikken” over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitoefent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di rumahnya yang beralamat di Jalan Serma Somad Gang Demokrasi RT. 021 RW. 006 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar jam 13:00 WIB Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DESI (DPO) saat terdakwa berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan memberikan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah dan mendapatkan 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dan langsung menyimpan shabu tersebut ke dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor Lab : 2194/NNF/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan berat netto 0,166 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,166 Gram (Sisa Pengujian Barang bukti dengan berat 0,157 Gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa selama persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,166 Gram (Sisa Pengujian Barang bukti dengan berat 0,157 Gram) adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut, serta berdasarkan identitas Terdakwa diketahui Terdakwa bukanlah seorang pengembang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dengan demikian sub unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana pada saat anggota Polisi Polres Pagar Alam menangkap dan mengamankan barang bukti ditempat kejadian perkara, pada saat itu Terdakwa tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sedang menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu hal ini tercermin dari narkoba jenis sabu yang ditemukan anggota Polisi Satnarkoba Polres Pagar Alam di dalam dalam saku kiri depan celana pendek warna hijau telah diakui oleh Terdakwa dan dimana Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkoba, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan benar Terdakwa telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan alternatif Penuntut Umum adalah "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa. Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang juga sebagaimana sikap Terdakwa selama persidangan yang sangat menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa akan pula dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu terbungkus Plastik klip bening Dengan Berat Netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah jarum alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api tanpa kepala alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah bong seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat umum;
- Terdakwa tidak berterus terang sehingga menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heny Sasmita Binti Asrowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu terbungkus Plastik klip bening Dengan Berat Netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca alat hisap narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah jarum alat hisap narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api tanpa kepala alat hisap narkotika jenis shabu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong seperangkat alat hisap
narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah celana pendek warna Hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari rabu, tanggal 20 November 2024, oleh
kami, Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Fery Ferdika
Siregar, S.H. , Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Habelly, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta
dihadiri oleh Dhuan Pratita Rachman S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Habelly, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)